#### **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Mekanisme / hubungan antara BMT Hudatama dengan anggota adalah sebagai pihak mewakilkan dan yang pihak yang diwakili, anggota sebagai pihak yang mewakilkan menyerakan pembelian barang diinginkan sepenuhnya yang anggota, sedangkan BMT Hudatama adalah pihak yang diberi kuasa (wakil) untuk membeli barang. BMT dalam hal ini menunjuk supplier untuk membantu dalam hal pengadaan barang. Barang yang biasanya diinginkan anggota sebagai pembiayaan berupa bahan bangunan untuk merenovasi rumah, perabotan rumah, sepeda motor dan mobil.
- 2. Dalam penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah Hudatama menerapkan 2 BMThal yaitu pada pengadaan barang dan eksekusi barang jaminan. Pada pengadaan barang dilakukan berdasarkan akad wakalah dimana anggota mengajukan permohonan pembelian barang kepada **BMT** Hudatama Semarang, dan BMT membelikan barang tersebut ke supplier atau penjual yang telah ditunjuk. setelah barang diterima oleh anggota, anggota mengangsur pembiayaan Sedangkan tersebut sampai lunas. dalam eksekusi barang jaminan BMT Hudatama mengacu pada surat kuasa jual yang ditandatangani anggota, namun BMT masih memperhitungkan kemampuan anggota apabila anggota kooperatif ingin melunasi maka BMT tidak sampai menjual barang jaminan tersebut. Namun apabila anggota tidak kooperatif BMT berhak menjual barang jaminan untuk menutup pembiayaannya.

3. Penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BMT Hudatama dibagi dalam pengadaan barang dan eksekusi barang Kegiatan pengadaan barang jaminan. melalui pembiayaan Murabahah tentunya tak lepas dari akad Wakalah karena dalam hal ini ada pihak yang mewakilkan dan yang diwakili, sejalan **DSN** dengan kegiatan tersebut dalam Fatwa juga diterangkan No: 04/DSN-MUI/IV/2000 **Tentang** Murabahah. barang Pada pelelangan ataupun penjualan jaminan **BMT** Hudatama memperhatikan kemampuan anggota dan melakukan proses lelang jual sesuai peraturan yan ada.

### B. Saran

Tingkat pembiayaan murabahah yang tinggi mendorong BMT Hudatama Semarang untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada serta meningkatkan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat muslim maupun non muslim tertarik untuk menggunakan sistem perbankan syari'ah.

# C. Penutup

Alhamdulllah penulis mengucap syukur kepada Allah SWT dapat menyelesaikan penulisan Tugas sehingga penulis Akhir dengan baik. Dalam penulisan Tugas Akhir penulis sudah berusaha semaksimasal mungki, akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada Tugas Akhir ini oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bgi semua pihak khususnya bagi penulis. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.